

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN												PIC	OUTPUT	PERKIRAAN BIAYA RP. X 1.000			
		2017				2018				2019									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
4	Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan mandat peraturan perundangan yang lebih tinggi.													Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana-Setjen	Tersedianya Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	2.200.000			
5	Sosialisasi dan internalisasi peraturan perundang-undangan, baik ketentuan perundang-undangan baru maupun hasil sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada;													Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana-Setjen, Biro Humas, Para Ses UKE 1	Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di seluruh unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (UKE 1) memahami dan mampu mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyiapan kebijakan, regulasi, penyusunan program, dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya	2.200.000			

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN												PIC	OUTPUT	PERKIRAAN BIAYA RP. X 1.000			
		2017				2018				2019									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
6	Pembentukan media komunikasi dan konsultasi public dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemendesa PDTT.				Yellow									Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana-Setjen, Balilatfo	Tersedianya media komunikasi dan konsultasi public dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemendesa PDTT.	1.000.000			
7	Pembentukan sistem berbasis online dan terintegrasi dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dapat diakses oleh publik.				Yellow									Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana-Setjen, Balilatfo	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis online dan terintegrasi dapat diakses publik.	1.000.000			

BAB III

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

A. PENDAHULUAN

Pengintegrasian urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi satu tugas Kementerian pada Kabinet Kerja merupakan strategi untuk menempatkan urusan pembangunan wilayah pinggiran (desa, kawasan perdesaan, dan transmigrasi) sebagai instrumen utama membangun Indonesia dari pinggiran terutama yang termasuk Kabupaten daerah tertinggal dan perbatasan. Masalahnya, dalam usia lebih dari dua tahun, kinerja pembangunan wilayah pinggiran belum sebesar harapan atas Cita ke-3 itu. Sasaran kinerja pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 belum dapat dinilai secara terukur yang ditandai oleh LAKIP Kementerian yang berpredikat CC dengan nilai 53,98. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya sasaran kinerja yang terukur (*outcome*) sebagai Indikator Kinerja Utama Kementerian yang menjadi rujukan bersama antar Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (UKE1). Kondisi tersebut mengakibatkan program, kegiatan, dan struktur anggaran antar Unit Kerja JPT Madya (UKE I) Kemendesa PDTT tidak terintegrasi sehingga belum dapat disinergikan dengan program dan kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan antar K/L, antara K/L dengan pemda, dan dengan operasionalisasi alokasi dana desa.

Ada 3 (tiga) persoalan yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi. **Pertama**, terdapat kesenjangan dalam menafsirkan Nawa Cita ke dalam lokus dan fokus sasaran. **Kedua**, lokus sasaran kinerja terfragmentasi karena desa tidak dijadikan sebagai sasaran lokus bersama. **Ketiga**, penanganan daerah tertinggal dan daerah tertentu bukan merupakan kebijakan berbasis fakta (*evidence-based*

*policy) melainkan kebijakan yang dibuat-buat (*policy based evidence making*) sehingga *out of business process context*. Ketiga persoalan tersebut antara lain disebabkan oleh belum tepatnya penerjemahan RPJMN ke dalam Renstra Kementerian karena struktur organisasi yang dibentuk tidak dianalisis melalui suatu bisnis proses yang mengacu pada indikator kinerja utama. Akibatnya, tugas dan fungsi unit kerja yang dibentuk (JPT Madya/UKE1 dan JPT Pratama/UKE2) tidak didasarkan pada indikator kinerja yang harus dihasilkan, melainkan terkesan sekedar penggabungan (bukan pengintegrasian) dari kelembagaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.*

Untuk menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan yang diintegrasikan, kelembagaan KemendesaPDTT terdiri atas 6 (enam) Ditjen sebagai unsur pelaksana. **Pertama**, urusan pemerintahan di bidang Desa dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. **Kedua**, urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu. **Ketiga**, urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Tiga urusan pemerintahan yang pada hakekatnya merupakan urusan kewilayahan untuk mewujudkan cita ke-3 Nawa Cita (membangun Indonesia dari pinggiran) tersebut, dalam organisasi KemendesaPDTT menjadi tugas dari 6 (enam) Direktorat Jenderal. Sementara itu, Pasal 104 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

menegaskan bahwa akuntabilitas Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Direktur Jenderal) ditekankan pada terwujudnya perumusan dan penerapan kebijakan, tersusun dan penerapan program yang memberi solusi. Sedangkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara mengamanatkan bahwa kegiatan teknis kementerian yang berskala provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan oleh dinas provinsi/ kabupaten/ kota disertai penyerahan anggarannya. Dua ketentuan tersebut (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Kementerian Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil) mengandung makna bahwa produk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Direktorat Jenderal adalah “kebijakan dan regulasi”. Sementara itu, karena karakter program dan kegiatan dari ketiga urusan tersebut pada dasarnya sama dan hanya dibedakan pada lokus, maka pembagian tiga urusan pemerintahan menjadi tugas 6 (enam) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Direktorat Jenderal tersebut berpotensi menghadapi tumpang tindih tugas, fungsi, dan kewenangan, serta kebijakan, program, kegiatan, dan regulasi yang berpotensi menghambat pelaksanaan di lapangan.

Terdapat 3 (tiga) masalah yang dihadapi Kemendesa PDTT di bidang penataan dan penguatan organisasi. **Pertama**, terdapat potensi tumpang tindih tugas, fungsi, kewenangan, dan program akibat belum selarasnya fungsi unit kerja satu dengan yang lain. Kondisi tersebut berpotensi terjadinya pemborosan dan inefisiensi. **Kedua**, Masih adanya inferior/ superior diantara Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terutama klaster desa dengan klaster Pembangunan Daerah Tertinggal dan klaster transmigrasi sehingga seolah-olah membentuk kerajaan-kerajaan kecil/silo yang satu sama lain tidak terkait. **Ketiga**, beban kerja diantara unit kerja belum seimbang. Beberapa unit kerja terlihat memiliki ruang lingkup tugas fungsi dan beban kerja yang *overload* (seperti

misalnya Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi yang menyelenggarakan urusan penelitian, pendidikan dan pelatihan dan informasi). Kondisi serupa juga terjadi di lingkungan Sekretariat Jenderal dimana terdapat urusan pengelolaan kepegawaian dan urusan umum menjadi satu, yaitu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum. **Keempat**, fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang selain jumlahnya terbatas, tugas dan jangkauan wilayah kerjanya juga belum memadai.

B. CAPAIAN

Capaian kinerja pelaksanaan RB pada area perubahan penataan dan penguatan organisasi sampai dengan Tahun 2016 telah melaksanakan evaluasi kelembagaan untuk menilai ketepatan fungsi organisasi KemendesaPDTT. Evaluasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, kondisi existing, tugas dan fungsi, serta dinamika perkembangan lingkungan strategik secara parsial dan hasil pemetaan bisnis proses pada Level 0 (L₀), L₁ dan L₂ yang dituangkan dalam dokumen naskah akademik. Hasil evaluasi tersebut telah dibahas secara informal dengan Kementerian Pendayagunaan Aaparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menunjukkan adanya beberapa kebutuhan penataan kelembagaan secara terbatas, yaitu:

1. Penguatan fungsi bantuan hukum dan penguatan peraturan perundang-undangan pada Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana dengan membentuk biro hukum secara tersendiri. Hal tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum berkenaan dengan pelaksanaan diskresi kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta untuk meningkatkan kapasitas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam memberikan landasan kerja bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra pembangunan. Mengalihkan fungsi